



## PUTUSAN

Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, DOMISILI DI DUSUN PREKUL, xx xx xx xx, DESA SAMBIREJO, KECAMATAN JIWAN, , Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal . 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn., tanggal 01 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangrejo Kabupaten



Magetan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
056/05/IV/2012, tertanggal 09 April 2012;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan,  
dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  
rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MADIUN selama 8 tahun 1  
bulan, dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Anak Ke	:	1 (satu)
Nama	:	Yezenia Aulia Ramadhani
Tempat lahir	:	Magetan
Tanggal lahir	:	18/08/2012/usia 11 tahun
Jenis kelamin	:	Perempuan
Pendidikan	:	SD kelas 5
Anak Ke	:	2 (dua)
Nama	:	Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan
Tempat lahir	:	Madiun
Tanggal lahir	:	12/07/2014/9 tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SD kelas III

4. Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2013 keadaan rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan  
berganti-ganti wanita dan yang terakhir terjadi sekitar tahun 2021  
dimana Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang  
wanita bernama Febrianti yang beralamat dari Kota Madiun. Hal  
itu diketahui Penggugat dan saudaranya secara langsung yang  
menggerebek Tergugat pada saat Tergugat berdua di sebuah  
kamar hotel di Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah, dan  
Tergugat mengakui hubungannya dengan wanita lain tersebut,



bahkan saat ini Tergugat sudah memiliki anak dari hubungannya dengan wanita lain tersebut;

4.2. Tergugat sudah dua kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Juni tahun 2021, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan hingga saat ini, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxdengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 (untuk total 3 bulan) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023 (28 bulan). Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 28.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx

halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



xxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (untuk total 3 bulan);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000;
  - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 29.000.000;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 4.1. Yezenia Aulia Ramadhani, lahir tanggal 18 Agustus 2012
  - 4.2. Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan, lahir tanggal 12 Juli 2014

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn, tanggal 03 November 2023 dan 10 November 2023 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan mencabut petitum nomor 3 (tiga) tentang nafkah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3520136605930001 Tanggal 23 Desember 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :056/05/IV/2012 Tanggal 09 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Provinsi

halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Jawa Timur , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor : 470/681/402.406.11/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 dari Kantor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yezenia Aulia Ramadhani Nomor : 352013-LU-12102012-0001 Tanggal 18 Oktober 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan Nomor : 3519-LT-23062021-0004 Tanggal 30 Juni 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MAGETAN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Bulek Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Rama Dita Saputra ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Maret 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak bernama Yezenia Aulia Ramadhani dan Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Juni 2013 yang lalu mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan

halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.





bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sering ganti ganti pasangan;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Juni 2021, Penggugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak yang bernama Yezenia Aulia Ramadhani dan Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan yang mengasuh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya , taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya
- Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya , Penggugat termasuk orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;  
Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KOTA MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Rama Dita Saputra ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Yezenia Aulia Ramadhani dan Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan;

halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Juni 2013 yang lalu mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering ganti ganti pasangan;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Juni 2021, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang mengasuh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya
- Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, Penggugat termasuk orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.





### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, mohon penetapan hak asuh anak atas anak yang bernama Yezenia Aulia Ramadhan dan Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan serta mohon nafkah atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) berupa fotokopi KTP, Surat Keterangan, Register Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yezenia Aulia Ramadhani dan Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Yezenia Aulia Ramadhani dan Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sering ganti ganti pasangan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2021, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang



baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, 2 (dua) orang anak hasil perkawinan mereka yang mengasuh adalah Penggugat;

Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;

Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya;

Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, Penggugat termasuk orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 gugatan penggugat yang menuntut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat

halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.





Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa fakta bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه**

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkannya maka Allah akan menyusahkannya";

halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus. Hal tersebut berarti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul rasa saling curiga serta tidak ada rasa saling menghormati dan mempercayai yang justru menjadi sendi utama keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;

halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa petitum nomor 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak yang bernama Yezenia Aulia Ramadhani dan Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan *hadlanah* tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hak *hadhanah* dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak atau hak *hadlanah*, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut, khususnya huruf (a), problematis dari aspek keadilan jender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi

halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.





hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UIIPress, hal. 19);

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historis maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak

halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.





didominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang dewasa ini perlu dilakukan proses kontekstualisasi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi yang dimaksud adalah membaca ketentuan hukum hak asuh anak yang ada pada Pasal 105 KHI secara kritis dengan mengkaji seluruh konteks yang melingkupi pasal tersebut baik itu konteks teks, konteks pembaca, dan konteks masyarakat Indonesia dewasa ini, atau secara hermeneutika hukum teks tersebut harus dibaca dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks tersebut, yaitu horison teks, horison pengarang dan horison pembaca;

Menimbang, bahwa pembacaan secara kritis terhadap seluruh konteks atau horison tersebut akan membentuk pemahaman atau penafsiran atas teks menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks yaitu bahwa pasal tentang hak asuh anak di atas dan hadis yang menjadi dasar pasal tersebut yaitu Hadis Nabi “Kamulah yang lebih berhak (memelihara)-nya, selama kamu tidak menikah” sangat dipengaruhi oleh konteks sosial kultural yang dominan pada saat itu dimana perempuanlah yang mampu menjamin kepentingan terbaik anak karena pada saat itu perempuan mempunyai waktu di rumah lebih banyak dan perempuan lebih sayang dan lebih sabar dalam memelihara anak. Tuntutan sosial pada saat itu mengharuskan hanya kaum laki-laki yang bekerja di wilayah publik dan karakter mayoritas laki-laki pada saat itu lebih keras dan tidak telaten dalam mengasuh anak. Bahkan pada saat itu (pengaruh tradisi zaman jahiliyyah) banyak laki-laki yang malu punya anak perempuan sehingga mereka membunuhnya. Kondisi dan konsep sosial-kultural laki-laki dan perempuan semacam itu juga masih dominan pada saat ulama klasik atau ahli hukum Islam merumuskan konsep *hadlanah* dalam kitab fikih. Di samping itu, pendekatan yang digunakan oleh para ulama fikih pada saat itu banyak yang bersifat tekstual dan didominasi paradigma patriarkhal. Walhasil konsep *hadlanah* yang dibangun masih tidak berubah dengan mendasarkan pada jenis kelamin bukan pada kepentingan terbaik anak;

halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa konteks masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa semua keunggulan kesabaran dan ketelatenan perempuan dalam memelihara dan mengasuh anak tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sesuatu yang bersifat umum dan mutlak, maka mengharuskan untuk merekonstruksi dan mereproduksi makna atau konsep *hadlanah* atau hak asuh anak agar lebih sesuai dengan tujuan hukumnya dan konteks sosial-kultural yang ada sehingga parameter utama yang harus dipakai dalam menentukan hak asuh anak bukan atas dasar pemberian hak mutlak kepada jenis kelamin tertentu tapi berdasarkan pada moralitas, kesehatan dan kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak demi terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UIIPress, h. 128 s/d 130);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa diantara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya

halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang memegang hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Bagaimanapun memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UIIPress, h. 162 s/d 163);

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus

halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah dirumuskan diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Yezenia Aulia Ramadhani dan Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah diasuh oleh Penggugat, tetapi selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk nak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya, kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dari aspek kesehatan dan moralitas baik, sedangkan Tergugat tidak diketahui kepribadiannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Tergugat, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusanya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun

halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَسْقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ....."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang

halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak-anak berada dalam asuhan Penggugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatan hadlanahnya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Yezenia Aulia Ramadhani dan Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 5, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yezenia Aulia Ramadhani dan Dyo Aldiado Raihanzah Ramadhan,

halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.





berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya **sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun)**, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp740.000,00 ( tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **H. Suharno, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Suharno, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

**Wahib Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



**Suyitno, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP		
1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
3.	Pemberitahuan (PBT)	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
6.	Panggilan	Rp.	420.000,00
7.	Pemberitahuan Isi	Rp.	140.000,00
	Putusan		
8.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	740.000,00